

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis perbankan di Indonesia era tahun 1960-an dan 70-an merupakan bisnis yang belum terkenal. Bank tidak mencari nasabah, tetapi nasabahlah yang datang mencari bank. Kemudian era tahun 80-an dan era 90-an kesan dunia perbankan menjadi terbalik karena di era ini justru dunia perbankan yang aktif mencari nasabah.¹ Dan sejak itulah dunia perbankan mulai dikenal dari berbagai lapisan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah, sejak diberlakukannya Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hingga dewasa ini untuk Bank Syariah telah beroperasi Bank Muamalat Indonesia dengan 37 kantornya, 73 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, di samping lembaga keuangan syariah lain, yaitu tidak kurang dari 1.300 lembaga-lembaga keuangan mikro.²

Lembaga keuangan konvensional sebagai suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau prinsip pada umumnya yang telah lama dianut masyarakat dunia. Pada awalnya dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia eksistensi lembaga keuangan konvensional lebih dikenal dibanding lembaga keuangan syariah.

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2014) hal.4

²Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta:AlvaBet,2000) hal.25

Sekian dekade lamanya kiprah lembaga keuangan konvensional begitu merajai kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia.

Namun pada akhir-akhir ini lembaga keuangan konvensional beserta segala sistem yang berada didalamnya dianggap mengandung banyak kekurangan. Lembaga keuangan konvensional dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pihak dengan proporsi yang tidak tepat, tidak melindungi kaum lemah dan dibangun diatas sistem yang rapuh. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara.

Sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran.³ Selain menjalankan kedua kegiatan tersebut, bank juga berfungsi sebagai media dalam menjalankan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia secara formal baru di mulai tahun 1992 dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan secara serius mulai dikembangkan tahun 1998 yaitu mulai sejak berdirinya Bank Syariah Mandiri di tahun 1999, dibawah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁴

Sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010) hal.187

⁴Arifin Zainul,*op.cit*, hal. x

panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Bank Syariah atau lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, yang mana didalamnya bebas dari unsur-unsur *Riba*, *Gharar*, Judi dan berbagai transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam.⁵ Berlandaskan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri Perbankan Syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara cepat lagi. Perbankan Syariah sendiri dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Sebagai bagian dari lembaga keuangan, bank syariah harus mampu melakukan persaingan dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional dengan tidak melupakan konsep ekonomi islam melalui produk yang ditawarkan.

⁵ Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat,2013) hal. 332

Senada dengan hal tersebut, Bank Syariah telah menawarkan berbagai produk yang cukup kompetitif yang merupakan pengembangan dari produk perbankan konvensional yang dipadu lebih luas dan lebih lengkap dengan Ekonomi Islam yang telah ada dalam beberapa prinsip dasar transaksi syariah secara umum.⁶

Demikian pula dengan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang memiliki berbagai macam produk tabungan, seperti produk tabungan faedah, tabungan ini secara praktis lebih mempermudah nasabah untuk bertransaksi keuangan. Tabungan Faedah ini merupakan tabungan untuk mempermudah nasabah untuk bertransaksi sehari-hari, karena dalam hal ini masyarakat sebagai pemilik dana tentunya mengharapkan kemudahan. Oleh karena itulah nasabah banyak memilih produk tabungan Faedah ini, termasuk penulis sendiri.

Dalam industri perbankan produk tabungan berkembang dengan berbagai macam jenis dan fungsi yang berbeda, adapun diversifikasi yang dilakukan oleh pihak bank terhadap produk tabungan adalah diluncurkannya produk tabungan Faedah ini. Produk tabungan faedah yang dikelola oleh BRI Syariah menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah* mengikuti prinsip-prinsip akad *wadi'ah* atau titipan. Dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* merupakan akad

⁶ Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta :Zikrul Hakim, 2007) hal.60

yang dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dalam mengelola investasinya. Dalam hal ini BRI Syariah sebagai pengelola memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam mengelola dananya dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan melihat dasar itulah, penulis merasa tertarik untuk membahas dan memberikan gambaran bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan Faedah, yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah tugas akhir dengan judul **“Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Pengelolaan Tabungan Faedah Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah ?
2. Bagaimana Pengelolaan Produk Tabungan Faedah dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas penerapan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Tabungan Faedah.

2. Untuk mendeskripsikan Pengelolaan Produk Tabungan Faedah dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian Perbankan Syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan mekanisme pengelolaan produk tabungan faedah.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di Bank Syariah Indonesia, terutama di BRI Syariah.

b. Bagi Institusi

Penelitian dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang bank syariah dan sebagai perbandingan untuk penelitian sejenis selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah wawasan mengenai kinerja keuangan bank syariah.

d. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan bisnis Perbankan Syariah, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja BRI Syariah, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekurangan dalam menjalankan bisnis Bank Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis mengelompokkan penelitian terdahulu menjadi dua bahasan, yaitu membahas tentang tabungan faedah dan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

1. Penelitian terdahulu yang membahas tentang tabungan faedah, yaitu Yessy Yorlando, Ade Novia, dan Lulu Devi Rahmawati :
 - a. Yessy Yorlando,⁷ telah mengadakan penelitian tentang strategi-strategi BRI Syariah dalam mempromosikan produk tabungan faedah di Kantor Cabang BRI Syariah Prabumulih. Dalam penelitian tersebut kita dapat mengetahui bagaimana cara BRI Syariah Prabumulih dalam mempromosikan dan upaya mendapatkan nasabah tabungan faedah yaitu dengan cara *open table*, *personal selling*, iklan, dan program-program gratis.

⁷Yorlando, Yessy. 2001.Strategi Promosi Produk tabungan Faedah BRISyari'ah IB pada PT. BRI Syari'ah kantor Cabang BRI Syari'ah prabumulih. Jurusan D3 perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang : Tugas Akhir Tidak Diterbitkan

- b. Ade Nova,⁸ telah meneliti tabungan faedah dan mendapatkan hasil penelitian tentang dampak penyesuaian tarif layanan tabungan faedah terhadap loyalitas nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung, mengetahui tanggapan nasabah mengenai penyesuaian tarif layanan, mengetahui kualitas layanan dan mengetahui kepuasan serta loyalitas nasabah tabungan faedah setelah adanya penyesuaian tarif layanan.
 - c. Lulu Devi Rahmawati,⁹ telah mengadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bukti fisik, kehandalan, daya tangkap, jaminan dan empati secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah BRI Syariah KCP Sleman Affandi Yogyakarta. Berdasarkan penelitian tersebut didapat bahwa bukti fisik, jaminan, dan empati berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah tabungan Faedah BRI Syariah KCP Sleman Affandi Yogyakarta. Serta kehandalan dan daya tanggap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tabungan Faedah BRI Syariah KCP Sleman Affandi Yogyakarta.
2. Penelitian terdahulu yang membahas tentang akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu Driya Primasthi, Fitri wina Ranti, dan Rananda Septanta :

⁸Novia, Ade. 2016. Dampak Penyesuaian Tarif Layanan Tabungan Faedah terhadap Loyalitas Nasabah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung. Unisba, vol 2, no.1 : Jurnal Tidak Diterbitkan

⁹Rahmawati, Lulu Devi. 2014. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah BRI Syariah KCP Sleman Affandi Yogyakarta. Jurusan keuangan Islam fakultas Syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan

- a. Driya Primasthi,¹⁰ telah mengadakan penelitian tentang produk tabungan di dua Bank Syariah berbeda yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah. Dari penelitian tersebut didapat kesimpulan berdasarkan proses identifikasi pada aspek return, resiko, biaya, promosi dan fasilitas tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di dua bank yaitu BRI Syariah dan BNI Syariah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1. Dalam penentuan bonus tabungan *wadi'ah yad dhamanah* BRI Syariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan minimal jangka waktu. BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan *mudharabah mutlaqah*. 2. Biaya operasional tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. 3. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. 4. Promosi di BRI Syariah lebih menekankan pada penggunaan berbagai media melalui strategi *above the line* dan *below the line*. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi *direct selling* dan *personal selling*. Strategi *cross selling* (penjualan silang) juga dilakukan BRI Syariah dengan cara memperkenalkan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* kepada nasabah produk lain seperti nasabah gadai dan nasabah pembiayaan. Untuk mengenalkan tabungan *mudharabah mutlaqah* kepada calon

¹⁰Primasthi, Driya. 2015. Studi komparasi Kualitas Tabungan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* di BRI Syariah dan BNI Syariah. Jurusan ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Brawijaya Malang : Jurnal Tidak Diterbitkan

nasabah BNI Syariah menambahkan strategi jemput bola artinya pihak bank langsung turun ke lokasi-lokasi masyarakat dan dapat menjangkau masyarakat.

- b. Fitri Wina Ranti,¹¹ hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan dana pihak ketiga mengalami fluktuasi disebabkan naik turunnya tingkat nisbah yang ditawarkan serta keterbatasan daya saing produksi dengan tingkat bunga yang ditawarkan di bank konvensional. Nisbah ataupun bonus yang ditawarkan di perbankan syariah berdasarkan pada pendapatan operasional bank di bulan sebelumnya. Sedangkan pendapatan operasional bank itu sendiri dipengaruhi oleh seberapa mampu bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Tingkat upah dan tingkat nisbah yang ditawarkan menjadi hal yang paling mempengaruhi seberapa besar minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
- c. Rananda Septanta,¹² dari penelitian yang telah Rananda lakukan di BRI Syariah Cabang Harmoni mendapatkan kesimpulan bahwa kekurangan dan kelebihan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah muthlaqah* di BRI Syariah adalah keuntungan yang didapat sama-sama tidak dapat dipastikan secara jelas karena bentuk

¹¹Ranti, Fitri Wina. 2014. Pengaruh Penggunaan Metode Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada PT Bank BRI Syariah KC Medan. Program Studi S1 Akuntansi Ekstensi, Universitas Sumatera Utara : Skripsi Tidak Diterbitkan

¹²Septanta, Rananda. 2011 Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* dengan *Mudharabah Muthlaqah* di BRI Syariah Cabang Harmoni. Program Studi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah : Skripsi Tidak Diterbitkan

bonus dan keuntungan dari bagi hasil yang berjalan tidak dapat diketahui dengan jelas mengingat keuntungan yang dapat selalu berubah-ubah, adapun perbedaannya tabungan *wadi'ah yad dhamanah* dananya dijamin keutuhannya sedangkan tabungan *mudharabah muthlaqah* dananya tidak dapat dijamin keutuhannya karena adanya bentuk usaha yang ada kemungkinan mengalami kerugian. Tabungan *wadi'ah yad dhamanah* tidak langsung menyentuh sektor riil, sedangkan tabungan *mudharabah muthlaqah* menyentuh sektor riil karena berhubungan dengan usaha jual beli yg terjadi di masyarakat. Hasil skripsi ini juga memaparkan faktor salah satu produk lebih diminati dari faktor intern dan ekstern.

Dari beberapa penelitian diatas, baik tugas akhir, skripsi, maupun jurnal. Maka jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam pengelolaan tabungan Faedah pada BRI Syariah KCP Kenten Palembang berbeda dari penelitian terdahulu yang telah ada, namun tetap saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Tabel I.1 Perbedaan dan Kesamaan Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Yessy Yorlando. (2011)	Persamaan tugas akhir tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas tabungan faedah BRI	Penelitian terdahulu membahas tentang strategi mempromosikan tabungan faedah, ruang lingkup yang spesifik berkaitan pada promosi, dengan lokasi BRI

	Syariah, jenis data penelitian kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif, sumber data berupa data primer dan sekunder baik dari bank terkait ataupun buku, modul bank, internet, dan sejenisnya.	Syariah Cabang Prabumulih, teknik pengumpulan data riset perpustakaan yang dikolaborasikan dengan hal yang terjadi dilapangan, wawancara berfokus pada pegawai pemasaran produk tabungan faedah secara terstruktur.
Ade Novia. (2016)	Persamaan tugas akhir tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas tabungan faedah BRI Syariah, jenis data penelitian kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif, sumber data berupa data primer dan sekunder baik dari bank terkait ataupun buku, modul bank, internet.	Penelitian terdahulu membahas tentang dampak penyesuaian tarif layanan terhadap loyalitas, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Kuesioner dan Wawancara, pengolahan data dengan menggunakan skala <i>likert</i> dan sampel diambil berdasarkan teknik <i>judgmental sampling</i> sebanyak 100 orang responden BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.
Lulu Devi Rahmawati. (2014)	Penelitian terdahulu membahas tabungan faedah BRI Syariah, jenis data penelitian kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif, sumber data berupa data primer dan sekunder baik dari bank terkait ataupun buku, modul bank, internet.	Penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Kuesioner dan Wawancara, dengan lokasi BRI Syariah KCP Sleman Affandi Yogyakarta.
Driya Primasthi. (2015)	Penelitian terdahulu membahas tabungan yang menggunakan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> pada BRI Syariah, jenis data penelitian kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif.	Penelitian terdahulu membahas perbandingan kualitas tabungan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> dan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dengan ruang lingkup secara general, data yang dipaparkan lebih umum dan tidak terfokus pada kantor Bank tertentu.
Fitri Wina Ranti, (2014)	Persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian penulis adalah	Penelitian terdahulu membahas penggunaan akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak

	membahas tabungan yang menggunakan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> pada BRI Syariah, jenis data penelitian kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif, sumber data berupa data primer dan sekunder baik dari bank terkait ataupun buku, modul bank, internet.	ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan <i>End of Month</i> periode Juli s/d November 2013 dan data jumlah dana pihak ketiga yang dipublikasikan melalui laporan keuangan PT Bank BRI Syariah tahun 2013. Model analisis adalah <i>regresi linier</i> berganda dengan <i>variable</i> bebasnya akad <i>wadi'ah</i> dan <i>mudharabah</i> sedangkan <i>variable</i> terikatnya adalah dana pihak ketiga.
Rananda Septanta, (2011)	Persamaan penelitian terdahulu membahas tabungan yang menggunakan akad <i>wadi'ah yad dhamanah</i> pada BRI Syariah, jenis data penelitian kualitatif, sumber data berupa data primer dan sekunder baik dari bank terkait ataupun buku, modul bank, penelitian terdahulu.	Penelitian terdahulu membahas tentang tingkat kompetitif antara tabungan <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> dengan <i>Mudharabah Muthlaqoh</i> , menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>analisis deskriptif</i> , Pengumpulan data lebih menggunakan teknik dokumentasi untuk memperkuat informasi dengan lokasi BRI Syariah Cabang Harmoni.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Secara etimologi *wadi'ah* (الودعة) berartikan titipan (amanah). Kata *al-Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu.¹³ Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Secara terminologi *wadi'ah* yaitu pemberian

¹³Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidayakarya Agung, 2005) hal .495

kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).¹⁴

Menurut Ascarya, *wadi'ah yad dhamanah* merupakan titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (nasabah) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/harta tersebut dan pihak lain (bank) dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaki.¹⁵ Konsekuensinya jika uang itu dikelola pihak lain (bank) dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak lain (bank) dan bank boleh memberikan bonus atau hadiah pada pihak pertama (nasabah) dengan dasar tidak ada perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini berarti pihak peminjam bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan.¹⁶

Ini juga berarti pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendakinya.¹⁷

2. Pengertian Tabungan Faedah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan, menjelaskan bahwa

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana,2013) hal.282

¹⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2012) hal.42

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana dari masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan faedah merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dan berbagai manfaat dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Bambang Sunggono menjelaskan bahwa ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah agar obyek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu penulis hanya membatasi masalah penelitian untuk melihat penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam

¹⁸<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-brisyariah>, di akses pada 20 Februari 2016 pukul 19.20

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007) hal.11

pengelolaan produk tabungan faedah pada BRI Syariah KCP Kenten Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Burhan Bungin data kualitatif adalah mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.²⁰

4. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²¹ Didalam penelitian ini jenis atau dilapangan macam data yang dikumpulkan oleh penulis adalah :

- a. Data primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer berupa hasil wawancara dengan *Costumer Service* dan *Supervisor* di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang.
- b. Data sekunder, yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung.²² Data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2011) hal.143

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Bina Askara,1989) hal.10

yang diperoleh penulis dari literatur, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, tugas akhir atau skripsi, internet, majalah dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data internal berupa arsip-arsip yang didapat langsung dari BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang, dan data eksternal berupa buku-buku seperti buku Fiqih Muamalah, Fiqih Ekonomi Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Metodologi Penelitian dan semacamnya. Selain itu juga ada tugas akhir terdahulu yang terdapat di perpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis Islam maupun di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, serta tugas akhir, skripsi dan jurnal-jurnal yang terdapat di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu mengumpulkan data langsung pada lokasi penelitian dalam hal ini di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang. Pada jenis penelitian ini data dikumpulkan dengan metode :

- a. Wawancara/ *Interview*

Menurut Nasution dalam bukunya *Metode Research*.

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal

²² Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara,2008) hal.113

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara terstruktur yakni dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak informasi data yang berkaitan dengan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungan Faedah pada BRI Syariah KCP Kenten Palembang (*supervisor* serta *costumer service*) dengan berpedoman pada daftar pertanyaan. Dari data tersebut kemudian dilakukan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.²³ Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam wawancara ini yaitu : menetapkan tujuan atau topik wawancara, menentukan narasumber (*supervisor* dan *costumer service*), menyiapkan daftar pertanyaan, melakukan wawancara, mencatat hasil wawancara dan terakhir melaporkan hasil wawancara.

a. Observasi

Bentuk alat pengumpulan data yang lain dilakukan dengan *observasi* atau pengamatan. *Observasi* dilakukan sesuai dengan kegiatan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan teknik pengumpulan data.²⁴ Dalam hal ini Pengamatan atau *observasi* yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan langsung ke objek yang diteliti mengenai penerapan akad *wadi'ah*

²³ Burhan Bungin, *Loc.cit.*

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009) hal.62

yad dhamanah dalam tabungan faedah pada BRI Syariah KCP Kenten Palembang.

b. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam tabungan faedah yang berupa arsip-arsip, brosur yang ada di BRI Syariah KCP Kenten Palembang, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan, dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

2. *Library Research* (Riset Perpustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data-data (materi-materi) dari penjelasan buku-buku, dokumentasi yang bersifat tekstual makalah, dan sumber media masa lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa buku-buku seperti buku Fiqih Muamalah, Fiqih Ekonomi Syariah, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Metodologi Penelitian dan semacamnya. Selain itu juga ada tugas akhir terdahulu yang terdapat di perpustakaan fakultas ekonomi dan bisnis Islam maupun di perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, serta jurnal-jurnal yang terdapat di internet.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif kualitatif seperti pengumpulan data terlebih dahulu, lalu di cocokkan dengan permasalahan yang di teliti, kemudian diklasifikasikan kedalam data yang berkaitan implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* terhadap tabungan faedah pada BRI Syariah KCP Kenten Palembang.

Kemudian data tersebut di analisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas, dan dari penjelasan itu dikumpulkan simpulan dalam bentuk pernyataan- pernyataan yang bersifat umum lalu di tarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penyajiannya dapat di pahami dengan mudah dan jelas.²⁵

Adapun proses teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian kualitaitaf ini adalah sebagai berikut :

- a. Proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar.
- b. Setelah data terkumpul, penulis melakukan uji data atau memverifikasi teori yang sedang berlaku.
- c. Setelah proses tersebut penulis juga mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori, yang kemudian teori tersebut diaplikasikan sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

²⁵ Bambang Sunggono, *Loc.cit.*

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab itu terdiri dari beberapa sub bagian.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

- Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan teori terdiri dari pengertian tabungan, tabungan faedah, *wadi'ah*, *wadi'ah yad dhamanah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, aplikasi *wadi'ah* dalam perbankan.
- Bab III Pada Bab III dijelaskan gambaran umum tentang tempat penelitian, yaitu BRI Syariah.
- Bab IV Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu penerapan dan pengelolaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan faedah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang
- Bab V Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan Faedah

Berdasarkan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yaitu yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁶

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat, yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.²⁷

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut :²⁸

a. Buku tabungan

Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat

²⁶Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

²⁷Kasim, *op.cit*, hal.71

²⁸*Ibid*

penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

b. Slip penarikan

Slip penarikan adalah formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

c. Kwitansi

Kwitansi adalah bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

d. Kartu yang terbuat dari plastik

Kartu yang terbuat dari plastik ini sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin *Automated Teller Machine* (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat strategis.

Sesuai dengan namanya, Tabungan faedah diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang menabung di BRI Syariah iB.²⁹ Tabungan faedah sendiri serupa aturan dan syarat-syarat dengan penjelasan diatas, karena tabungan faedah merupakan produk simpanan dari BRI Syariah untuk

²⁹ Modul BRI Syariah

nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari, tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.³⁰

B. Pengertian Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan suatu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.³¹

Secara etimologi *wadi'ah* (الودعة) berartikan titipan (amanah). Kata *al-Wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* yang juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu.³² Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan.

Secara terminologi *wadi'ah* yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).³³ Menurut mazhab hanafi, maliki dan hambali. Ada dua definisi *wadi'ah* yang dikemukakan ulama fiqh :

Ulama Hanafiyah mendefinisikan: “*Wadi'ah* dengan makna penitipan merupakan suatu istilah dari mengikutsertakan orang lain dalam menjaga barangnya”

³⁰<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-brisyariah>, di akses pada 20 Februari 2016 pukul 19.20

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *loc.cit*

³²Mahmud Yunus, *loc.cit*

³³Mardani, *op.cit*.hal.282

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Jumhur Ulama)

mendefinisikan bahwa *wadi'ah* adalah:

“mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.³⁴

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd mengartikan *wadi'ah* sebagai harta yang ditinggal di sisi orang lain, agar ia menjaganya.³⁵ Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.³⁶

Menurut Ascarya, *wadi'ah yad dhamanah* berarti pihak peminjam bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan. Ini juga berarti pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/asset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendakinya.³⁷

Dari pemaparan teori diatas, secara sederhana penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad

³⁴Nasrun Haroen, *op.cit.* hal. 244-245

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) hal. 299

³⁶Undang-Undang mengenai Wadi'ah, www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU_21_08_Syariah.pdf, diakses pada 15 Februari 2016, pukul 19.00

³⁷Ascarya, *loc.cit*

titipan yang dilakukan oleh pihak pertama (nasabah) sebagai pemilik barang/harta kepada pihak kedua (bank) untuk mengelola/menjaga barang/harta, dimana pihak kedua (bank) dapat memanfaatkan barang/harta tersebut.

C. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

1. Rukun *Wadi'ah*

Menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun *wadi'ah* ada empat yaitu:³⁸

- a. *muwaddi* (penitip),
- b. *mustauda* (penerima titipan),
- c. *wadi'ah bih* (harta titipan) dan
- d. akad (ijab dan kabul).

2. Syarat *Wadi'ah*

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *Muwaddi'*, *mustauda'*, dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *mustauda* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus balig, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata³⁹

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly. *Op.cit* hal.283

³⁹ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000) hal.200

a. Syarat-syarat benda yang dititipkan :

- i. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- ii. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai *maal*. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, maka *wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat *Sighat*

Sighat adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shigat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Contoh : lafal yang tegas (*sharih*): “Saya titipkan barang ini kepada anda”. Sedangkan lafal sindiran “berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab:” saya berikan mobil ini kepada anda”. Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *wadiyah* (titipan).⁴⁰

⁴⁰*Ibid*, hal. 250-253

c. Syarat orang yang menitipkan (*al-muwaddi'*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- i. Berakal
- ii. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafiiyah. Dengan demikian menurut Syafiiyah, wadi'ah tidak sah apabila dilakukan dengan anak yang belum baligh. Tetapi menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan dengan anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya.⁴¹

d. Syarat orang yang dititipi (*al-mustauda*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- i. Berakal
- ii. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- iii. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat, mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.⁴²

D. Aplikasi Akad *Wadi'ah* Dalam Perbankan

Dalam hal ini, adanya pembahasan tentang adanya produk-produk Perbankan Syariah yang termasuk dalam penghimpunan

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

dana(*funding*), yakni sertifikat wadi'ah bank Indonesia, giro, tabungan(kurban,haji), dan deposito.⁴³

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penariknya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁴⁴

Adapun yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syarah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.⁴⁵

1. Giro *wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁴⁶ Dalam konsep *wadi'ah yad dhammanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhammanah*, mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas

⁴³Mardani, *op.cit* hal. 289

⁴⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

⁴⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih & Keuangan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2014) hal 351

penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.⁴⁷ Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Dana *wadi'ah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersil dengan syarat harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.
- c. Pemilik dana *wadi'ah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

⁴⁷*Ibid*

Bank dapat memberikan bonus atas penitipan dana *wadi'ah*. Pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.⁴⁸

Dalam memperhitungkan bonus tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari-hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila penghitungan bonus *wadi'ah*nya atas dasar saldo harian.

2. Tabungan *Wadi'ah*

Di samping giro, produk perbankan syariah lainnya termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) ada tabungan. Tabungan *Wadi'ah*

⁴⁸Adiwarman Karim, *Islamic Banking*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007) hal. 288-289

merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁴⁹ Berdasarkan UU NO. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijadikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁵⁰

⁴⁹*Ibid*, hal 357

⁵⁰Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 339

E. Landasan Syariah

a. Surat Al-Baqarah ayat 283

Wadi'ah disyariatkan berdasarkan Firman Allah SWT,

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ...

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya...” (Al-Baqarah : 283).

b. Surat An-Nisa' ayat 58

Firman Allah SWT,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (An-Nisa' ayat 58).

c. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: *“Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu.”* (Riwayat Tirmidzi).

BAB III

Gambaran Umum BRI Syariah

A. Sejarah Singkat Berdirinya BRI Syariah

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan oleh Raden Aria Wirjaatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama *Hulp-en Spaarbank Der Inlandsche Bestuur Ambtenaren* atau bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Bank ini berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 dan pada tanggal itu pula dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.⁵¹

Berdirinya Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 pasal 1 di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa BRI adalah bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Karena adanya situasi perang dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.⁵²

Pada waktu itu PERPU No. 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke

⁵¹ <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>

⁵² <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>

dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, pemerintah mengeluarkan Penpres No. 17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam peraturan baru tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 1 Bidang Rural. Sedangkan *Nederlandsche maatschappij* (NHM) menjadi Bank Negara Indonesia Unit II bidang Ekspor dan Impor.

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang rural dan *eksport import*, masing-masing dipisahkan menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Import Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan UU No.21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas pokok BRI sebagai Bank Umum, Sejak tanggal 1 Agustus 1992. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Kemudian pada tahun 2001, berdiri BRI Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah dari BRI. Berbeda dengan perbankan pada umumnya, BRI yang juga diikuti BRI Syariah, memiliki segmen tersendiri, yaitu kalangan kecil dan menengah. Dengan sasaran yang sangat *segmented* ini, tidak mengherankan

BRI sangat akrab dengan nasabah di seluruh Indonesia.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses

spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Dan untuk BRI Syariah KCP Kenten sendiri mulai berdiri pada tahun 2010 yang awal pembukaan tersebut berupa kantor kas yang hanya melayani pelayanan perbankan secara sederhana yaitu fungsi *funding* (menghimpun dana). Di awal pendirian dan seiring berjalannya waktu dari 2010 hingga 2012 kantor kas BRI Syariah Kenten ini berhasil dalam melaksanakan *funding* dengan maksimal, ketika itulah muncul kondisi dimana dana yang terhimpun banyak tapi tidak bisa untuk disalurkan karena sebagai kantor kas tidak ada wewenang untuk melaksanakan fungsi *lending* (pembiayaan/penyaluran dana). Maka dari itu pada tahun 2012 BRI

Syariah kantor kas Kenten berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu Kenten, dengan telah memenuhi syarat di antaranya dana minimal Rp. 50 milyar, survei dari Bank Indonesia tentang perkembangan bank baik, strategis akses (letak Bank) yang mudah dijangkau, dan sebagainya.⁵³

B. Visi dan Misi BRI Syariah

Visi BRI Syariah adalah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Sedangkan untuk misinya, BRI Syariah memiliki 4 misi, yaitu :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁵⁴

⁵³Hasil wawancara dengan pak Umar Husein selaku Pimpinan Cabang Pembantu periode 2012-2014 di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

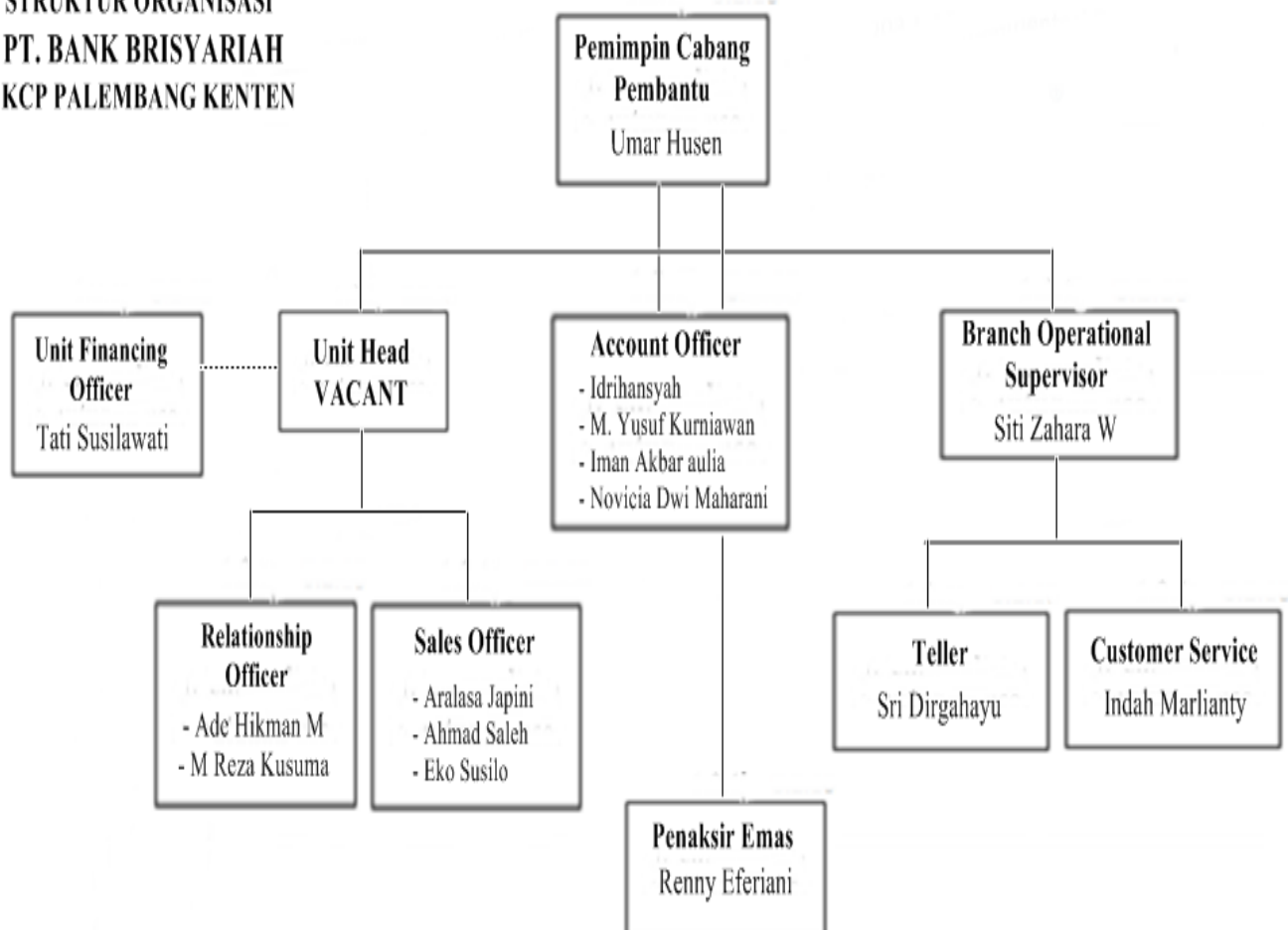
⁵⁴<http://www.brisyariah.co.id/?q=visimisi>

C. Struktur Organisasi PT. BRI Syariah

Gambar III.1

Struktur organisasi PT. Bank BRI Syariah KCP Kenten Palembang adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK BRISYARIAH KCP PALEMBANG KENTEN



Sumber : dokumen BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang tahun 2015

Adapun tugas-tugas dari masing-masing organ Bank BRI Syariah Cabang Kenten Palembang adalah sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁵ dokumen BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

1. Pimpinan Cabang Pembantu, bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.
2. *Supervisor*, berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan transaksi operasional dan teller, menyetujui atau otorisasi transaksi layanan operasi *front office* sesuai kewenangannya.
3. *Account Officer (AO) Consumer*, melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro, deposito dan pembiayaan konsumtif. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan.
4. *Teller*, melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai maupun non tunai sesuai standar operasional prosedur.
5. *Customer Service*, melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *customer service*.
6. *Funding Officer*, melakukan proses marketing atas produk *funding* untuk segmen *consumer* atau tabungan perorangan.
7. *Unit Micro Syariah Head (UH)*, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelia kegiatan unit mikro syariah untuk menjamin tercapainya target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

8. *Unit Financing Officer* (UFO), berwenang memahami bisnis serta pengetahuan perbankan mikro, *financing analysis*, penilaian jaminan dan *trade checking* sehingga dihasilkan kualitas pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.
9. *Relationship Officer* (RO), bertanggung jawab untuk mempersiapkan, melaksanakan serta menetapkan prioritas pembinaan *account* pembiayaan untuk mencapai portfolio pembiayaan yang berkembang,sehat dan menguntungkan, melakukan pembinaan terhadap komunitas melalui pelatihan yang terprogram.
10. *Sales Officer* (SO),mempersiapkan dan melaksanakan rencana atau *account* pembiayaan untuk mencapai portfolio pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan serta menjalankan disiplin proses *sales*.
11. Penaksir Madya, bertanggung jawab dalam proses produk gadai mulai dari tahap awal yaitu tahap penaksiran hingga tahap pelunasan pinjaman & mengkoordinasikan penaksir muda.
12. Penaksir Muda,berwenang melakukan penaksiran terhadap objek gadai dan melakukan proses administrasi kepada nasabah.

D. Produk Bank BRI Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana

Bank BRI Syariah menyediakan berbagai macam produk simpanan yang inovatif dengan investasi yang menguntungkan

sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang ditawarkan antara lain:

i. Tabungan Faedah BRI Syariah IB

Produk simpanan dari BRI Syariah untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.⁵⁶

ii. Tabungan Haji BRI Syariah IB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Reguler yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁵⁷

iii. Tabungan Haji Valas BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁵⁸

⁵⁶<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-brisyariah>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.20

⁵⁷<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.21

⁵⁸<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-haji-valas-brisyariah-ib> , di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.22

iv. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁵⁹

v. Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.⁶⁰

vi. Simpanan Pelajar (SimPel) BRI Syariah iB

Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam

⁵⁹<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabungan-impian-syariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.23

⁶⁰<http://www.brisyariah.co.id/?q=tabunganku>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.24

rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini menggunakan akad *wai'ah*.⁶¹

vii. Giro BRI Syariah iB

Produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro. Tabungan ini menggunakan akad *wai'ah yad dhamanah*.⁶²

viii. Giro BRI Syariah iB

Produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.⁶³

2. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan

a. Pembiayaan Mikro *Banking* :

Ada 3 jenis pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Kenten Palembang :⁶⁴ Tabel III.1 Pembiayaan Mikro

Produk	Plafond (juta)	Tenor
Mikro 25iB	5-25	6-36
Mikro 75Ib	5-75	6-60*
Mikro 500Ib	>75-500	6-60*

⁶¹<http://www.brisyariah.co.id/?q=simpanan-pelajar-simpel-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.25

⁶²<http://www.brisyariah.co.id/?q=giro-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.25

⁶³<http://www.brisyariah.co.id/?q=deposito-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.26

⁶⁴ <http://www.brisyariah.co.id/?q=pembiayaan-mikro>,

**Tenor dapat hingga 60 bulan dengan ketentuan khusus*

Tabel III.2 Persyaratan Dokumen (Umum)

Produk	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 500iB
FC KTP Calon Nasabah & Pasangan	v	v	v
Kartu Keluarga & Akta Nikah	v	v	v
Akta Cerai / Surat Kematian (Pasangan)	v	v	v
Surat Izin Usaha / Surat Keterangan Usaha	v	v	v

Tabel III.3 Persyaratan Dokumen (Khusus)

Produk	Mikro 25iB	Mikro 75iB	Mikro 500iB
Jaminan *	x	v	V
NPWP **	x	v	V
<i>*Tanah dan Bangunan, Tanah Kosong, Kendaraan, Kios atau Deposito</i>			
<i>**Untuk pembiayaan di atas 50juta</i>			

b. *Consumer Financing* :

a) *Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB*

Gadai BRI Syariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman Anda.⁶⁵

b) *KKB BRI Syariah iB*

Pembelian mobil baru, pembelian mobil second, *Take Over*/Pengalihan Pembiayaan KKB dari lembaga pembiayaan lain.

Skim pembiayaan adalah jual beli (*murabahah*), adalah akad jual

⁶⁵ <http://www.brisyariah.co.id/?q=qardh-beragun-emas-brisyariah-ib-dh-gadai>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.27

beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah (*fixed margin*), Jangka waktu maksimal 5 tahun, Cicilan tetap dan meringankan selama jangka waktu, Bebas pinalti untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.⁶⁶

Fitur dan manfaat:

KKB iB BRISyariah produk pembiayaan KPR menguunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dengan akad *Murabahah bil wakalah*:

Akad (*Wakalah*) Pelimpahan kekuasaan oleh Bank BRSyariah kepada nasabah dalam hal ini Bank BRISyariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli mobil dari penjualan/dealer mobil.

Akad (*Murabahah*) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh Bank dan Nasabah.

Pembelian mobil baru dan bekas jangka waktu pembiayaan KKB minimal 1 tahun & maksimal 5 tahun, plafon pembiayaan: minimal Rp. 50.000.000,- & maksimal Rp. 1.000.000.000,- , uang muka mulai 20%

c) KPR BRI Syariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian

⁶⁶<http://www.brisyariah.co.id/?q=kkb-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.28

dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.⁶⁷

Fitur dan Manfaat:

Fix income: NPWP pribadi, (SPT) tahunan Pph (pribadi) atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan.

KPR Sejahtera (Tapak): gaji pokok/pendapatan pokok maksimal Rp. 3.500.000,-

KPR Sejahtera (Susun): gaji pokok/pendapatan pokok maksimal Rp. 5.500.000,-

Biaya-Biaya KPR: sebesar 1% dari Plafon KPR dan dibayarkan 1x muka, Biaya Notaris, Biaya Materai Asuransi KPR Sejahtera Pelunasan dipercepat

d) KMG BRI Syariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRIS yariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).⁶⁸

⁶⁷ <http://www.brisyariah.co.id/?q=kpr-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.29

⁶⁸ <http://www.brisyariah.co.id/?q=kmg-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.30

Fitur dan Manfaat:

KMG bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pendidikan, travelling/perjalanan dalam rangka ibadah, pernikahan serta untuk pembelian barang-barang konsumtif lainnya.

Tanpa jaminan asset, plafond pembiayaan minimal 2XTHP dengan RPC 50% THP & maksimal, Rp. 100.000.000,- , Jangka waktu 10 tahun

e) Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB

Setiap muslim pasti merindukan *Baitullah*, sempurnakan kerinduan Anda pada *Baitullah* dengan ibadah Umrah. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB kini hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat Anda beribadah dan berziarah ke *Baitullah*.⁶⁹ Produk Pembiayaan Umrah BRISyariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah* Multijasa)

3. Produk Jasa

Dalam keunggulan teknologi perbankan, bank BRI Syariah menyediakan jasa-jasa perbankan guna memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bentuk:

a. Transfer (iriman uang)

⁶⁹ <http://www.brisyariah.co.id/?q=pembiayaan-umrah-brisyariah-ib>, di akses pada 25 Februari 2016 pukul 19.31

Dengan teknologi *online*, nasabah mendapatkan kemudahan pengiriman uang seketika, baik antar sesama kantor cabang BRI Syariah maupun kantor cabang BRI lain.

b. Inkaso

Bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota-kota lain secara cepat dan aman dapat menggunakan jasa inkaso kepada BRI Syariah.

c. SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

d. Dana Talangan Haji

Merupakan layanan pinjaman(*qardh*) untuk pelaksanaan ibadah haji dengan pengembalian yang ringan dan pilihan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa penggunaannya sehingga memudahkan nasabah.

e. Kartu ATM BRI Syariah iB

Kartu ATM BRI Syariah iB merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening untuk transaksi elektronik atas rekening nasabah yang ada di bank

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Faedah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi perbankan lainnya.⁷⁰ Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan bahwa bunga bank adalah riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya bank syariah.⁷¹

Bank Syariah dalam menjalankan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam menjalankan usahanya Bank syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam dimaksudkan disini adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam antara lain dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil.

Dalam pengelolaan produk tabungan Faedah, hal ini tidak mengandung unsur MAGHRIB yaitu *Maisir*, *Gharar*, Haram, Riba, dan Bathil seperti yang terdapat pada Bank Konvensional, sebab sistem yang dipakai adalah sistem *wadi'ah yad dhamanah* yang telah sesuai dengan syariah Islam.⁷²

⁷⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) hal.51

⁷¹Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*,(Jakarta: Salemba Empat,2013) hal. 112

⁷²Hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku *Costumer Service* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Indah sebagai pelayanan jasa dan informasi (*Costumer Service*) pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang menjelaskan bahwa terjadinya akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana pemilik dana menitipkan dananya ke Bank. Dan Bank berhak untuk menggunakan atau mengelola dana tersebut tanpa menjanjikan bagi hasil, namun pemilik dana akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan manajemen Bank.⁷³

Untuk melihat sistem *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan Faedah pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang, apakah sesuai dengan hukum Islam dan telah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut penjelasan dan penerapannya di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang

Dari mekanisme atau rukun transaksi *wadi'ah yad dhamanah* yang terjadi dilapangan (Bank BRI Syariah KCP Kenten Palembang) adalah sebagai berikut:⁷⁴

a. *muwaddi* (penitip),

Pertama, adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu pemilik dana atau yang kita sebut sebagai nasabah

b. *mustauda* (penerima titipan),

Kedua, adanya penerima atau pengelola dana yang kita sebut sebagai Bank, yaitu BRI Syariah KCP Kenten Palembang . Antara nasabah dan pihak

⁷³Hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku *Costumer Service* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku *Costumer Service* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

bank sebagai pengelola juga telah sesuai dengan syarat *wadi'ah*, yaitu : baligh dan berakal.⁷⁵

c. *wadi'ah bih* (harta titipan)

Ketiga, adanya dana (*maal*) yang menjadi objek transaksi, dalam hal ini dana yang dititipkan di BRI Syariah KCP Kenten telah memenuhi syarat benda yang dititipkan :⁷⁶

- i. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan.

Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.

- ii. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai *maal*. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, maka *wadi'ah* tidak sah.

d. akad (ijab dan kabul).

Keempat, adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (ijab) bersama dengan kesepakatan menerima (kabul). Ijab dan kabul dalam mekanisme tabungan faedah inipun jelas dan transparan tidak ada yang ditutupi sehingga terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan dalam Islam baik secara lisan maupun tulisan dengan pengisian formulir yang jelas.⁷⁷

⁷⁵Umer Chapra, *Loc.cit*

⁷⁶*Ibid*

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku *Costumer Service* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

Pada tahap awal akad yang digunakan pada produk tabungan Faedah adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* BRI Syariah selaku penerima titipan atau pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana atau penitip, selanjutnya nasabah melakukan pembukaan tabungan faedah dan melakukan setoran awal. BRI Syariah boleh mengelola atau melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah dengan atau tanpa izin pemilik dana. Bank akan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan dana tersebut dan nasabah Tabungan Faedah akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan manajemen Bank.⁷⁸

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa penerapan akad yang ada di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kenten Palembang khususnya pada tabungan faedah, telah sesuai dengan hukum Islam karena telah rukun dan syarat yang telah dilaksanakan.

Secara teknis terdapat 4 mekanisme dalam Tabungan Faedah BRI Syariah iB :⁷⁹

a. Mekanisme Pembukaan Buku Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Pembukaan rekening Tabungan Faedah dimulai dengan dialog antara calon penabung dengan *customer service*. *Customer service* memberikan penjelasan yang detail mengenai Tabungan Faedah BRI Syariah iB, serta penjelasan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam hal ini calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening. Apabila calon nasabah telah disetujui melakukan permohonan pembukaan rekening tabungan, selanjutnya nasabah diminta untuk menyerahkan setoran awal. Setoran pertama

⁷⁸Hasil wawancara dengan Ibu Indah selaku *Costumer Service* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

⁷⁹Hasil wawancara dengan Ibu Wiwin selaku BOS (*Branch Operational Supervisor*) di BRI Syariah KCP Kenten Palembang

ini untuk masing-masing bank berbeda, pada PT. Bank BRI Syariah menetapkan minimal setoran awal sebesar Rp. 100.000,- dan mendapatkan fasilitas ATM.

Untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, sebagai jaminan keberadaanya dana, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal yang harus ada pada tiap-tiap rekening. Untuk saldo minimal, masing-masing bank mempunyai ketentuan sendiri tentang ketentuan nominal, tetapi pada umumnya besarnya penetapan saldo minimal harus diatas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan. Pembukaan rekening Tabungan Faedah disyaratkan memakai formulir aplikasi pembukaan rekening yang telah ditetapkan dan dilampiri dengan dokumen atau surat-surat dari calon nasabah. Terutama jika calon nasabah bukan penduduk asli Palembang, maka nasabah harus menyerahkan surat keterangan domisili dari kecamatan.

Adapun syarat-syarat untuk pembukaan tabungan faedah, yaitu:

- i. Nasabah perorangan, usia 17 tahun ke atas
- ii. Fotocopy KTP/NPWP/Paspor yang masih berlaku
- iii. Setoran awal Rp. 100.000,-
- iv. Saldo minimum rata-rata Rp. 50.000,-

a. Untuk prosedur pembukaan rekening tabungan adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke BRI Syariah dan menyerahkan fotocopi KTP/NPWP/Paspor yang masih berlaku (jika nasabah bukan penduduk

asli wilayah tersebut maka nasabah harus menyertakan surat keterangan domisili)

- 2) Nasabah melengkapi beberapa dokumen yang diberikan oleh *customer service*, seperti: contoh tanda tangan, formulir pembukaan buku tabungan, formulir akad *wadi'ah*, formulir CIF(*Customer Identity File*), slip penyetoran awal (jika setoran awal diatas Rp. 1.000.000,- maka transaksi harus dilakukan oleh Teller), dan surat pernyataan NPWP jika nasabah tidak mempunyai NPWP disertai materai 6.000 (dokumen terlampir)
- 3) *Customer service* mengecek kembali data tersebut apakah data tersebut benar-benar dilengkapi oleh nasabah sesuai dengan data identitas nasabah yang asli
- 4) Setelah data tersebut benar-benar lengkap kemudian data tersebut akan di stempel nama CS sebagai yang membuat dan disetujui oleh BOS dengan menyertakan stempel nama BOS, selanjutnya data tersebut divalidasi oleh *Customer Service*
- 5) *Customer service* akan menginput CIF (*Customer Identity File*) dan nomor rekening tabungan faedah
- 6) BOS (*Branch Operation Supervisor*) akan mengotorisasi dan memberikan kertas yang berisi nomor PIN ATM BRI Syariah
- 7) *Customer service* akan mencetakkan buku tabungan beserta setoran awal nasabah di buku tabungan
- 8) *Costumer service* akan meyakinkan kepada nasabah bahwa telah dilakukan penyetoran dan memberikan kertas *suplement* yang disebut *overlay paper*

untuk ditanda tangani nasabah

- 9) Sebelum ditanda tangani *overlay paper* hendaknya diletakkan tepat diatas kotak tanda tangan yang telah tersedia pada bagian dalam cover buku tabungan
- 10) Penandatanganan dilakukan dengan cara menekan kertas *overlay paper* sehingga tanda tangan tersebut berbekas pada kotak tanda tangan
- 11) Setelah ditandatangani maka kotak tanda tangan dimaksud direkatkan pada stiker yang disebut dengan *ultra violet signature type* setelah direkatkan maka antara stiker dengan kertas cover stiker distempel dan divalidasi
- 12) Nasabah menandatangani kartu ATM BRI Syariah diatas garis-garis yang berwarna putih yang terletak tepat dibelakang Kartu ATM
- 13) Kemudian *Customer Service* akan memberikan Buku Tabungan Faedah beserta Kartu ATM BRI Syariah iB dan nomor PIN ATM yang tertera didalam kertas yang sudah diotorisasi kepada nasabah
- 14) *Customer Service* akan menjelaskan kepada nasabah bahwa pembukaan buku tabungan telah selesai lalu menunjukkan buku tabungan faedah kepada nasabah bahwa transaksi penyetoran awal benar-benar telah dilakukan serta menjelaskan kepada nasabah bahwa PIN ATM tersebut boleh diganti dengan petunjuk yang tertera dibelakang kertas tersebut dan PIN ATM tersebut tidak boleh diketahui oleh siapapun meskipun keluarganya sendiri.

15) Pembukaan buku tabungan faedah selesai.⁸⁰

b. Mekanisme Penyetoran Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Setoran Tabungan Faedah dapat dilakukan dengan cara setoran tunai yaitu nasabah melakukan langsung di kantor BRI Syariah dan mengisi aplikasi formulir setoran dan menyerahkan kepada teller bank beserta uangnya. Untuk melakukan setoran tersebut harus menggunakan tanda bukti setoran dengan formulirnya telah diserahkan oleh bank yang bersangkutan, pada umumnya formulir setoran dibuat rangkap dua yang penggunaannya sebagai berikut :

- 1) Lembar pertama berfungsi sebagai pembukuan bagi bank
- 2) Lembar kedua berfungsi sebagai bukti penyetoran untuk nasabah⁸¹

c. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah BRI Syariah iB

BRI Syariah KCP Kenten Palembang tidak membatasi besarnya penarikan dan frekuensi penarikan. Saldo mengendap minimal sebesar ketentuan yang ditetapkan (saldo minimal Rp. 50.000,-) jumlah ini merupakan cadangan biaya untuk penutupan rekening, bila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tersebut.

Untuk penarikan tabungan faedah BRI Syariah iB nasabah dapat melakukan penarikan di ATM BRI Syariah, ATM bersama, maupun ATM Prima atau di *counter* Kantor Cabang BRI Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.⁸²

⁸⁰Hasil wawancara dengan Ibu Wiwin selaku BOS (*Branch Operational Supervisor*) di BRI Syariah KCP Kenten Palembang

⁸¹Hasil wawancara dengan Ibu Wiwin selaku BOS (*Branch Operational Supervisor*) di BRI Syariah KCP Kenten Palembang

d. Mekanisme Penutupan Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Penutupan rekening tabungan faedah BRI Syariah iB dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Rekening tidak aktif dikategorikan pasif apabila saldonya kecil dan jangka waktu yang cukup lama tidak bermutasi
- 2) Atas permintaan pemegang rekening sendiri
- 3) Nasabah meninggal dunia, nasabah meninggal dunia tapi rekeningnya masih mempunyai saldo kredit, maka saldo kreditnya dapat di berikan kepada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ahli waris menunjukan surat keterangan kematian dari nasabah yang bersangkutan.
 - b. Ahli waris menunjukkan surat kuasa dari keluarga
 - c. KTP pemilik rekening dan ahli waris

Adapun prosedur penutupan rekening tabungan faedah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah menghubungi *Customer Service* dan secara lisan menyampaikan keinginanya untuk melakukan peutupan rekening tabungan. Bila mewakilkan maka menyerahkan surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang di beri kuasa.
- 2) *Customer Service* memberikan formulir penutupan rekening tabungan faedah pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta memberikan penjelasan mengenai biaya yang di bebaskan.

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu Wiwin selaku BOS (*Branch Operational Supervisor*) di BRI Syariah KCP Kenten Palembang

- 3) Setelah diisi, nasabah mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan yang ditandatangani oleh nasabah
- 4) *Customer Service* memverifikasi formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan serta kartu contoh tanda tangan kepada *Branch Operation Supervisor* untuk mendapat persetujuan
- 5) Setelah mendapat persetujuan dan otorisasi dari BOS dan diberi pembebanan biaya administrasi penutupan, CS melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.
- 6) *Customer Service* memberitahukan kepada nasabah sisa saldo rekening yang dapat di tarik dan di persilahkan nasabah menarik dengan menggunakan slip penarikan.
- 7) Nasabah mengisi slip penarikan dan di tandatanganinya di hadapan CS sebesar sisa saldo setelah di kurangi biaya penutupan rekening sebesar Rp. 25.000,-
- 8) CS akan memberikan slip penarikan tersebut kepada Teller
- 9) Nasabah menerima dari Teller uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan faedah
- 10) *Customer Service* mendata kartu contoh tanda tangan (KCTT) nasabah disertai formulir penutupan rekening yang telah di bubuhi stempel “rekening di tutup” dan stempel tanggal penutupan
- 11) CS membubuhkan stempel “ rekening ditutup “ pada dokumen.⁸³

⁸³Hasil wawancara dengan Ibu Wiwin selaku BOS (*Branch Operational Supervisor*) di BRI Syariah KCP Kenten Palembang

B. Pengelolaan Produk Tabungan Faedah Dalam Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Gambar IV. 1 Skema Pengelolaan Tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* di BRI Syariah Kantor Cabang Palembang

Secara umum, Aplikasi akad *wadi'ah yad dhamanah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



Sumber:dokumen BRI Syariah

Dari skema akad *wadi'ah yad dhamanah* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada tahap awal akad yang digunakan pada produk tabungan Faedah adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* BRI Syariah selaku penerima titipan atau pengelola dana dan nasabah selaku pemilik dana atau penitip. BRI Syariah boleh mengelola atau melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah dengan atau tanpa izin pemilik dana. Bank akan mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan dana tersebut dan nasabah Tabungan Faedah akan mendapatkan bonus sesuai kebijakan manajemen Bank.

Dalam hal ini, bank selaku pengelola dana mengelola dana tersebut keberbagai sektor investasi, seperti *consumer financing* dan pembiayaan mikro. *Consumer financing* merupakan pembiayaan bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang dan jasa yang bersifat konsumtif (tidak untuk usaha), seperti kebutuhan rumah, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan mikro merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal permodalan untuk pengembangan usaha nasabah.⁸⁴

Dalam pengelolaan dana *wadi'ah yad dhamanah* baik pembiayaan mikro ataupun *Consumer financing* harus sesuai dengan syariah Islam karena hal inilah yang membedakan bank syariah dan bank konvensional, karakter nasabah tidak boleh ada info negatif mengenai nasabah dari komunitas bersangkutan atau setempat, seperti penjudi, pemabuk, reputasi buruk dan sebagainya. Dan usaha yang akan dibiayai haruslah usaha yang halal (tidak bertentangan dengan prinsip syariah).⁸⁵

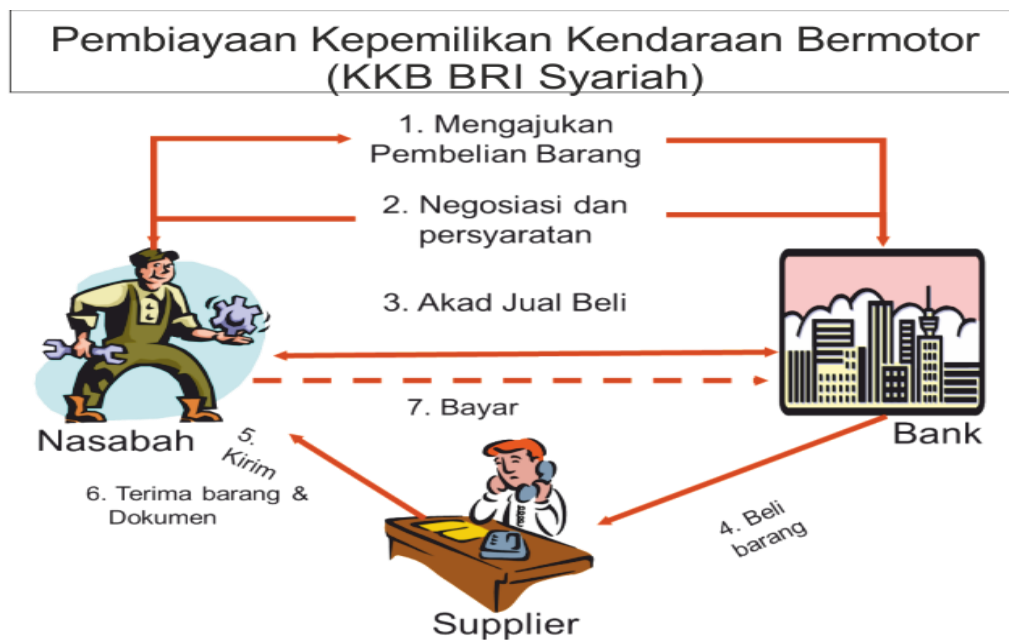
Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB BRI Syariah) merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana *wadi'ah*, yang diawali permohonan pembiayaan dari nasabah bank, lalu pemberian kuasa dari BRI Syariah kepada nasabah untuk membeli mobil setelah proses negoisasi dan persyaratan serta akad jual beli terjadi, selanjutnya pembelian mobil ke supplier/dealer yang dilakukan oleh bank atau nasabah (setelah ada pemberian

⁸⁴Hasil wawancara dengan Ibu Tati selaku *Unit Financing Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

⁸⁵Hasil wawancara dengan Ibu Tati selaku *Unit Financing Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

kuasa dari bank), lalu serah terima mobil ke nasabah setelah dokumen lengkap, dan nasabah akan membayar angsuran kepada bank.⁸⁶

Gambar IV. 2 Skema Pengelolaan dana *Wadi'ah* dalam KKB di BRI Syariah



Sumber: dokumen BRI Syariah

Konsep pengelolaan dana *wadi'ah* yang lain juga difokuskan untuk meningkatkan ekspansi usaha serta dana pihak ketiga, penyaluran dana *wadi'ah* memberikan porsi lebih besar kepada pembiayaan jangka waktu panjang dibandingkan pembiayaan jangka waktu pendek, karena dana dalam pembiayaan jangka waktu panjang umumnya lebih besar misalnya pembiayaan rumah.

Penyaluran dana *wadi'ah* bank syariah merupakan suatu strategi bank agar dana yang disimpan masyarakat di bank tidak di diamkan saja. Karena prinsip perbankan syariah adalah menghindari *al-iktinaz*, yaitu menahan uang (dana), membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi masyarakat

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku *Account Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

umum. Bank syariah menyalurkan dana *wadi'ah* ke pembiayaan rata-rata dengan porsi 15%-30% dari total dana pihak ketiga, tujuan alokasi dana tersebut selain menjaga profitabilitas yang cukup dengan tingkat risiko yang rendah, bank juga harus mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat, agar masyarakat dapat percaya bahwa dana yang mereka titipkan dapat di ambil sewaktu-waktu.

Dana *wadi'ah* yang disalurkan untuk pembiayaan relatif lebih kecil karena jika bank memporsikan lebih besar bagi pembiayaan, maka hal ini akan menyebabkan risiko yang besar juga bagi bank, walaupun tingkat penghasilan yang didapat oleh bank juga besar. Permasalahannya jika bank mendapatkan keuntungan atas dana yang dikelola itu, maka keuntungan itu akan menjadi hak bank sepenuhnya. Akan tetapi jika dana yang dikelola itu menghasilkan kerugian maka, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak buruk bagi citra bank, seperti :

- 1) Nasabah tidak dapat mengambil dananya di bank, karena dana kas bank negatif akibat risiko pengelolaan dana yang besar.
- 2) Kehilangan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dananya pada bank.
- 3) Dan dalam skala makro, akan mempengaruhi stabilitas keuangan negara, karena krisis keuangan yang diakibatkan oleh kredit macet.

Dalam pemberian pembiayaan untuk usaha banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu aspek *character*, *capacity*, *capital*, *condition* dan *collateral*.⁸⁷

1. *Character*

Character merupakan penilaian terhadap personalitas calon nasabah berupa sifat atau watak. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak dari pihak yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari bagaimana sifatnya, kejujurannya, gaya hidup yang dianutnya, tidak pemabuk, tidak penjudi, usia debitur dan lain-lain. Watak calon nasabah dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama, sedangkan untuk nasabah permohonan baru dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan. UFO akan memeriksa Daftar Hitam Bank Indonesia (*BI Checking*) untuk melihat kolektibilitas pembiayaan / tingkat kesehatan pembiayaan nasabah.

UFO juga melakukan *trade checking* yaitu pencarian informasi ke rekan bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilik usaha sejenis untuk memperoleh informasi mengenai reputasi, etika, jenis usaha dan perilaku bisnis calon nasabah. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar pengembalian pembiayaan. Orang yang memiliki karakter yang baik akan berusaha untuk membayar dengan berbagai cara, sifat-sifat khusus yang menyertai kepribadian seseorang.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Tati selaku *Unit Financing Officer* di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang

Menilai karakter didapat pada saat wawancara dengan cara tanya Jawab yang dilakukan pihak bank kepada nasabah pada saat nasabah pertama kali berurusan dengan pihak bank dalam rangka pengajuan pembiayaan. Hal yang biasa ditanyakan yang berhubungan dengan karakter adalah seputar nama nasabah, nama istri dan anak-anak (jika telah berkeluarga), tempat tinggal, kehidupan di sekitar tempat tinggal, hal yang dilakukan, dan lain-lain yang berhubungan dengan nasabah.

2.Capacity

Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam Membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya Mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba, dimana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi usaha, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan bahwa suatu usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Analisis pembiayaan akan melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban pembiayaan. *Capacity* dapat dilihat dari aspek pemasaran meliputi harga pokok, pengelolaan, penagihan. Aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis meliputi jumlah pembelian perbulan, besarnya pembelian tunai, lama kredit pemasok, fluktuasi pemasok, fluktuasi pasokan, dan melihat kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok.

Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengambil pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

3. *Capital*

Capital adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Adapun penilaian terhadap *capital* adalah untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja baik, sehingga usaha dapat berjalan lancar, berupa besar modal kerja, Jika dianalisis *capital* dapat diteliti berdasarkan aset, Misalkan nasabah sudah memiliki usaha yang cukup lama 5 tahun, maka jika terdapat penambahan aset berupa rumah, kendaraan bermotor atau penggunaannya untuk usaha berupa investasi dan buka cabang.

4. *Condition*

Condition adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya atau mengantisipasi

sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. Hal yang dianalisis meliputi persaingan antar sesama pengusaha dalam batas kewajaran atau tidak, prospek usaha nasabah dan jumlah pesaing yang mengancam usaha nasabah jika banyak maka akan mempengaruhi omset penjualan nasabah.

5. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah wanprestasi walaupun demikian jaminan merupakan pendukung bukan aspek utama yang diperhitungkan.

Jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan adalah barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan barang tak bergerak berupa rumah, tanah, dan lain sebagainya. Jaminan harus bernilai diatas dari nilai pembiayaan.

Penyaluran dana *wadi'ah* juga dikelola dalam bentuk investasi, dalam hal ini bank harus dapat mengelola dana yang ada seoptimal mungkin, namun dana tersebut tetap dapat ditarik sewaktu-waktu. Sehingga pengelolaan dana dalam bentuk investasi menjadi perlu bagi bank, walaupun tingkat penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan bila disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu cara dalam menginvestasikan dana *wadi'ah* yaitu diinvestasikan melalui sukuk.

Dengan menginvestasikan dana kedalam bentuk sukuk, merupakan langkah baik bagi bank karena :

- 1) Dengan menginvestasikan dana ke dalam bentuk sukuk maka bank akan mendapatkan penghasilan dengan tingkat risiko yang rendah, sehingga hal ini menjamin tingkat likuiditas bank. Karena bank tidak mungkin dapat menarik nasabah atau meningkatkan nasabahnya, jika bank tidak dapat mengembalikan dana yang disimpan oleh nasabah pada bank tersebut, oleh karena itu bank harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana masyarakat tersebut, karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan kepada bank.
- 2) Bank telah membantu penyebaran prinsip syariah, dengan menginvestasikan dana kedalam bentuk sukuk, maka bank juga telah mendukung instrument pasar uang berbasis syariah, karena bank syariah tidak menginvestasikan dananya kedalam investasi yang berbasis bunga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada Tabungan Faedah di BRI Syariah Kantor Cabang Kenten Palembang telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam atau fiqh muamalah, dalam pengelolaan produk tabungan Faedah tidak mengandung unsur yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam sebab sistem yang dipakai adalah sistem *wadi'ah yad dhamanah*.
2. Pengelolaan produk Tabungan Faedah akad *wadi'ah yad dhamanah* dikelola keberbagai sektor investasi, seperti *consumer financing* dan pembiayaan mikro yang sesuai dengan syariat Islam. Mekanisme tabungan faedah dimulai dengan pembukaan rekening tabungan, dilanjutkan dengan pengisian formulir bagi pemohon Tabungan Faedah dan kesepakatan segala persyaratan. Kemudian, Bank membukakan rekening Tabungan Faedah bagi nasabah, selanjutnya Bank mengelola dana nasabah tersebut kedalam berbagai sektor investasi sesuai syariat Islam. Terdapat 4 mekanisme dalam Tabungan Faedah, yaitu: 1. Mekanisme pembukaan buku Tabungan Faedah, 2. Mekanisme penyetoran Tabungan Faedah, 3. Mekanisme Penarikan Tabungan Faedah, 4. Mekanisme penutupan Tabungan Faedah.

B. SARAN

1. Penulis berharap kepada pihak BRI Syariah KCP Kenten Palembang agar lebih pro-aktif dalam menawarkan Produk-produk Tabungan, terutama pada Tabungan Faedah. Karena Tabungan Faedah ini sangat tepat bagi orang-orang yang membutuhkan kemudahan dalam transaksi keuangan.
2. Penulis berharap kepada para mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah yang melaksanakan magang di BRI Syariah untuk lebih pro-aktif bertanya dan mempelajari ilmu-ilmu yang ada di Bank Syariah agar mengetahui ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dengan penerapannya di Perbankan Syariah.
3. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk lebih memilih Bank Syariah sebagai mitra usaha maupun dalam hal bertransaksi lalu lintas keuangan, karena di Perbankan Syariah telah sesuai dengan prinsip Islam dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* ,Jakarta : Kencana, 2010
- Adiwarman Karim, *Islamic Banking*, Jakarta: Rajawali Press,2007
- Adiwarman Karim, Bank Islam:Analisis Fiqih & Keuangan, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2014
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta:AlvaBet,2000
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Askara,1989
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syriah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah*,Jakarta: Bumi Askara, 2002
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI /IV/2000
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*,Jakarta: Pustaka Amani,2007
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2014
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana,2013
- Modul BRI Syariah

Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Askara, 2008

Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:
PT.Rineka Cipta, 2008

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
2007

Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan

www.brisyariah.co.id

Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta
:Zikrul Hakim, 2007